



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** , NIK 6271034811780003, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 08 November 1978, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya yang berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor 41/PAN/2024/PA.Plk. tanggal 03 Mei 2024 memberikan Kuasa Kepada **ADV. JEFFRIKO SERAN, S.H.** Adalah **Advokat/Penasihat Hukum/Paralegal** pada **LAW FIRM JEFFRIKO SERAN AND PARTNERS**, beralamat di Jalan Mahir Mahar Km. 8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok.C No.09, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, E-Mail: [jeffrikoseran20@gmail.com](mailto:jeffrikoseran20@gmail.com), dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106.ADV.JES/29.04.2024/Plk. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , NIK 6271032011770004, tempat tanggal lahir Karanganyar, 20 November 1977, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 18.



kediaman di Kota Palangka Raya. Depan Kantor Alat Berat Tepatnya Di Ruko Papan Warna Hijau., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Kamis Tanggal 14 April 2011 M, yang bertepatan 10 Jumadil Awal 1432 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 254/35/IV/2011; -----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah; -----
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:-----
  - ANAK KANDUNG I, Jenis Kelamin: Laki-Laki; tempat/tanggal lahir;

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 2 dari 18.



Palangka Raya, 10 Februari 2012. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-12042018-0014-----

- Anak tersebut sekarang ini bersekolah di Santa Maria Kota Palangka Raya-----
- 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut pada awal bulan Juli tahun 2023, artinya gugatan cerai ini secara formil dapat diterima karena telah lewat masa 6 bulan berturut-turut tidak satu rumah dan tidak menjalani hubungan sebagaimana mestinya suami isteri; -----
- 7. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Penggugat selalu mentaati Tergugat didalam rumah tangga dan Penggugat selalu melayani Tergugat dengan baik selayaknya suami istri, dan selalu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan Tergugat maupun anak kandung sehari-hari; -----
- 8. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan oleh:-----
  - a. Karena Tergugat sering melakukan perbuatan-perbuatan tercela yakni perjudian; -----
  - b. Juga karena Tergugat sering melakukan perbuatan tercela lainnya yakni melakukan minum-minuman keras (mabuk-mabukan); -----
  - c. Karena Tergugat juga ketahuan oleh Penggugat yakni melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain; -----
  - d. Tergugat juga pernah berucap kepada Penggugat dengan mengucapkan Talak kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali; -----
  - e. Penggugat dan Tergugat Murtaf; -----
- 9. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana posita angka 8 (delapan) diatas, maka terjadilah keributan besar dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat dibendung dan didamaikan, sebab perbuatan-perbuatan Tergugat sudah keluar dari batas toleransi. Sehingga pada awal bulan Agustus tahun 2023

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 18.



Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal bersama Tergugat, karena sudah tidak sanggup dengan perbuatan-perbuatan Tergugat yang sudah tidak bisa dinasehati secara baik, dan setiap kali dinasehati selalu mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut; -----

10. Bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang lebih baik; -----

11. Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, (vide posita angka 1), Penggugat dan Tergugat beragama islam. Namun pada awal bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah Murtad (keluar dari agama islam/perpindahan agama) ke agama Kristen. Sehingga murtadnya suami ataupun isteri dalam pandangan hukum islam, menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan Penggugat dan Tergugat juga dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf a yakni perkawinan yang batal karena salah satu suami/isteri murtad Maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan berdasarkan hukum islam, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sekarang ini yakni agama Kristen; -----

12. Bahwa berkenaan dengan posita angka 11 (sebelas) diatas, untuk menjadikan perceraian ini sah dimata hukum, maka perceraian dengan alasan murtad harus tetap dilakukan di Pengadilan Agama. Yakni dengan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan murtad. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 yakni seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 18.*



untuk keperluan itu; . Sehingga sudah beralasan menurut hukum gugatan perceraian ini tetap harus dilaksanakan secara hukum islam yakni di Pengadilan Agama Palangka Raya walaupun Penggugat maupun Tergugat telah Murtad; -----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , Maka telah bersesuaian dengan ketentuan hukum tersebut, perceraian dapat terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu sudilah menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan; -----
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1993, apakah ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali Maka kami beranggapan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mencukupkan kepada kaidah hukum pada Yurisprudensi diatas; -----
15. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi , dari kaidah Yurisprudensi diatas, bahwa benar telah terjadi cekcok dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----
16. Bahwa berdasarkan dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, yang artinya tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 18.*



perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugrahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman . Sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dengan mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat, yang mana sudah tidak dapat disatukan kembali dalam bahtera rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan tidak ada lagi keharmonisan antara keduanya; -

17. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena cekcok, perselisihan, dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai Tergugat; -----

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer.-----

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );  
-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat; -----

Subsider.-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berpendapat



lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)-----

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 18.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034811780003 atas nama Penggugat, tanggal 11 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271032011770004 atas nama TERGUGAT, tanggal 11 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271030803120026 atas nama Feri Eko Prasetyo, tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suami Nomor 254/35/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari isteri Nomor 254/35/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 18.*



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gabriel Valentino Vernando Nomor:6271-LT-12042018-0014, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Copy dari Copy Foto Termohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Boyolali, 19 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta (Pegawai Hotel), bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 18.



rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan perbuatan-perbuatan tercela yakni perjudian, Tergugat sering melakukan perbuatan tercela lainnya yakni melakukan minum-minuman keras (mabuk-mabukan) dan karena Tergugat juga diketahui oleh Penggugat yakni melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah berucap kepada Penggugat dengan mengucapkan Talak kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat dan Tergugat Murtad;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 Agustus 1975, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (ART Laundry), bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 18.*



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: ANAK KANDUNG I;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan perbuatan tercela yakni perjudian, Tergugat sering melakukan perbuatan tercela lainnya yakni melakukan minum-minuman keras (mabuk-mabukan) dan karena Tergugat juga diketahui oleh Penggugat yakni melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah berucap kepada Penggugat dengan mengucapkan Talak kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat dan Tergugat Murtad;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 18.*



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 157/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 18.*



dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (***legal standing***) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 18.*



tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdara/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan perjudian, minum minuman keras dan telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (**SAKSI I**) dan saksi ke-2 (**SAKSI II**) dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 18.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 14 April 2011;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan suami istri disebabkan suka berjudi dan minum minuman keras (mabuk mabukan) serta telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak bulan Agustus 2003 maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak Agustus 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 18.*



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 18.*



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT ) dengan Tergugat (TERGUGAT ) karena perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

*Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 18.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
secara e-court.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Noor Rasimah, S.H.**

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	118.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	30.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>263.000</b>

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 18.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)